

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan intermedisi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan perbankan sangat penting yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara karena bank memiliki peran intermediasi di bidang keuangan dimana menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, di samping itu bank juga berperan sebagai penyedia jasa keuangan (Haradap et al., 2010: 15). Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank berperan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga akan meningkatkan tercapainya kemakmuran bagi masyarakat. Apabila bank tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya, maka dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Indonesia memiliki dua sistem perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah merupakan segala hal yang menyangkut Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha

sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat (www.ojk.go.id). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang jelas sehingga akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, perkembangan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Periode 2010-2015

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah						
- Jumlah Bank	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	1.215	1.401	1.745	1.998	2.163	1990
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	262	336	517	590	320	311
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah						
- Jumlah Bank	150	155	158	163	163	163
- Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	446
Total	1.763	2.101	2.663	2.990	3.119	2.944

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI dan OJK 2016

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan, dimana di tahun 2015 tumbuh menjadi 12 Bank Umum Syariah meliputi PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syariah BRI, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Maybank Indonesia Syariah, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Semakin

banyaknya perbankan syariah yang hadir di tengah-tengah perbankan konvensional, menunjukkan bahwa semakin banyak pula masyarakat yang ingin memperoleh layanan jasa perbankan dengan prinsip syariah.

Perkembangan perbankan syariah diiringi pula dengan peningkatan total aset. Pada tahun 2011, total aset mencapai Rp. 145.467 miliar, tahun 2012 sebesar Rp. 195.018 miliar, tahun 2013 sebesar Rp. 242.276 miliar, tahun 2014 sebesar Rp. 272.343 miliar, dan di tahun 2015 sebesar Rp. 296.262 miliar (Statistik Perbankan Syariah, 2016). Dengan meningkatnya total aset maka diharapkan perbankan syariah dapat mengelola aset tersebut secara efektif yang nantinya mampu meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Mengingat begitu pentingnya peran perbankan syariah di Indonesia, maka penting bagi pihak bank syariah untuk meningkatkan kinerjanya supaya dapat tercipta perbankan yang sehat dan efektif. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tingkat kesehatan bank umum syariah dapat dinilai dari beberapa faktor diantaranya profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan. Terkait dengan faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Suryani (2012) yang menyebutkan bahwa faktor risiko yang diproyeksikan dengan rasio FDR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap faktor rentabilitas yang diproyeksikan dengan rasio ROA. Sementara penelitian yang dilakukan Rengasamy (2014) di bank konvensional menyebutkan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA bank umum di Malaysia. Penelitian lain dilakukan oleh Lukitasari (2015) yang menghasilkan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA di perbankan yang terdaftar di BEI.

Terkait dengan faktor permodalan yang diproyeksikan dengan rasio CAR, Sudiyatno (2010) menyatakan bahwa CAR memberikan pengaruh positif signifikan terhadap laba perbankan. Penelitian Odunga (2013) menyimpulkan CAR tidak memberikan pengaruh pada efisiensi operasi di bank umum Kenya. Namun hasil penelitian Odunga (2013) bertolak belakang dengan penelitian Wahab (2015) yang menghasilkan CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Dewi (2014) juga melakukan penelitian di bank konvensional yang menghasilkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROE di perbankan yang terdaftar di BEI. Lebih lanjut Raifah dan Erawati (2015) menghasilkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba.

Terkait dengan FASBIS, penelitian dilakukan oleh Dahlan (2014) yang menghasilkan bahwa bonus SBIS berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Kawiryawan dan Hapsari (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat imbalan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap penempatan dana pada SBIS, penempatan dana pada SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan tingkat imbalan SBIS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sementara Ubaidillah (2016) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa SBIS tidak berpengaruh terhadap ROA perbankan syariah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka ditemukan *gap research* dimana perbedaan yang ditemukan terletak pada variabel yang digunakan, objek penelitian, periode penelitian, dan hasil penelitian. Atas dasar ini, maka peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor tersebut dengan kriteria

yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan indikator kinerja keuangan dimana profitabilitas sebagai variabel dependen yang diproyeksikan dengan *return on asset* (ROA), yaitu rasio keuangan untuk menghasilkan tingkat return atas jumlah aktiva yang digunakan (Kasmir, 2010: 115). Sementara untuk variabel independen peneliti menggunakan faktor likuiditas yang diproyeksikan dengan *financing to deposit ratio* (FDR), faktor permodalan yang diproyeksikan dengan *capital adequacy ratio* (CAR), dan *fasilitas simpanan bank indonesia syariah* (FASBIS).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/16/pbi/2013 *financing to deposit ratio* (FDR) terkait dengan jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan *dana pihak ketiga* (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah. FDR ini dianggap penting, dimana dengan dana yang terkumpul di bank maka diharapkan bank segera mengelola dana tersebut dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak terjadi likuiditas akibat dana yang mengendap yang akhirnya bank harus menanggung risiko. Terjadinya risiko ini tentunya akan berdampak pula pada pendapatan yang akan diperoleh oleh bank syariah dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan.

Capital adequacy ratio (CAR) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang dimiliki dan mengontrol risiko yang akan timbul. CAR diukur dengan membandingkan modal terhadap aset yang berisiko (Subagyo dan Fatmawati, 2005: 107). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK/03/2014 penyediaan modal minimum paling rendah sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Jika nilai CAR ini tinggi, berarti bank tersebut mampu membiayai operasi bank, sehingga memberikan kontribusi bagi profitabilitas perbankan (Dewi, 2014: 426).

Fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS) terkait sebuah instrumen yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi likuiditas perbankan syariah. Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 17/43/DPM/2015 *fasilitas simpanan bank indonesia syariah* (FASBIS) terkait dengan fasilitas penyimpanan dana yang disediakan Bank Indonesia agar bank syariah menempatkan dananya dalam rangka mengatasi likuiditas. FASBIS ini sangat penting ketika di perbankan syariah mengalami likuiditas, dimana dana mengendap di bank sedangkan bank kesulitan dalam melakukan pembiayaan dikarenakan sangat minim masyarakat akan permintaan pembiayaan tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah bagi bank karena bank tidak dapat memutar dananya yang akan berakibat pada kegiatan operasi bank yang kemudian akan berakibat pula pada perolehan laba bank. Untuk mengatasi hal ini, maka FASBIS menjadi salah satu jalan alternatif perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA karena peneliti ingin lebih memfokuskan pada perolehan tingkat keuntungan dari total aset yang dimiliki bank syariah. Jumlah aset salah satunya diperoleh dari dana pihak ketiga yaitu dana terbesar di bank syariah. Dana ini harus benar-benar dikelola dengan baik oleh pihak bank syariah. Dengan demikian, peneliti ingin lebih jauh mengetahui bagaimana total aset ini mampu memberikan keuntungan yang lebih baik bagi pihak perbankan. Variabel FDR sebagai variabel independen juga digunakan karena FDR merupakan pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil, margin, maupun ujah dalam hal return yang diterima, lain hal nya dengan LDR yang didasarkan pada bunga disetiap pemberian pinjaman.

Penelitian dilakukan di BUS dari pada di BPRS karena BUS memiliki cakupan yang lebih luas dalam hal kegiatan operasionalnya. Jumlah aset dan pembiayaan tentunya lebih besar daripada yang dimiliki oleh BPRS. Selain itu, peneliti lebih memilih bank syariah daripada konvensional berdasarkan pertimbangan bank syariah sangat berhati-hati dalam hal keuntungan yang akan diperoleh dimana bank syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil dari pada sistem bunga.

Periode penelitian dilakukan pada 2011-2015 karena pada tahun 2011 ini mulai dibentuknya undang-undang tentang OJK. Dimana OJK memiliki tugas, fungsi dan peran dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Dengan demikian, maka akan lebih memahami apakah dengan diberlakukannya undang-undang ini benar-benar mampu membawa perubahan lebih baik terhadap perbankan. Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah, sehingga judul penelitian ini adalah “**Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?

3. Apakah *Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah* (FASBIS) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang diharapkan peneliti, maka permasalahan dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2015 yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan *audited*. Faktor-faktor yang dimaksud adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah* (FASBIS), dan *Return On Asset* (ROA).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh *Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah* (FASBIS) terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Merujuk pada maksud dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori dan memberikan sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perbankan, khususnya kinerja keuangan perbankan syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi perbankan syariah dalam mengelola dana yang ada untuk digunakan secara efektif agar bank dalam kondisi sehat sehingga mampu mencapai tingkat keuntungan yang mampu mendukung kegiatan operasional perbankan syariah.